



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat capaian kinerja periode sebelumnya, isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, strategi dan arah kebijakan program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar serta tujuan dan sasaran dapat diwujudkan, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Curup, September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REJANG LEBONG



**FERY NAJAMUDIN, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770221200212 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG</b> .....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong .....	26
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong .....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong ....	32
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. REJANG LEBONG</b> .....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong .....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Terpilih.....	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi .....	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	38
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong .....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VII KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...</b>	<b>48</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada Tahun 2008, Indonesia telah tercatat sebagai Negara kelima di- Asia dan ke-78 di Dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Dengan di sahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand, dan Nepal dalam hal pembangunan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik.

Ada dua aspek yang ditekankan dalam penerapan UU KIP, yakni; mendorong tata pemerintahan yang baik terutama dalam transparansi pengelolaan informasi; dan menginisiasi partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara untuk mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dua aspek ini, dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informatif, setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama; *pertama*, dalam struktur politik demokrasi, kebebasan transaksi ide dan informasi akurat perlu ditekankan agar masyarakat dan pemerintah mempunyai variasi referensi pilihan informasi; *kedua*, pemerintah yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayani; *ketiga*, masyarakat, sebagai pembayar pajak, mempunyai hak konstitusional atas informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, serta sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut, dan guna mendorong dan mempercepat pengejawantahan dua aspek di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu dari sembilan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke dua, yakni, 'Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya', yang diwujudkan antara lain dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, mewajibkan instansi Pusat dan Daerah untuk membuat laporan kinerja dan membuka pintu bagi publik untuk mengakses informasi tersebut, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Untuk menjamin seluruh proses komunikasi dan pelayanan publik ini berlangsung secara efektif, efisien, mudah, dan murah, ia ditunjang dengan penerapan *e-Government* baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sebelumnya telah dikembangkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong sebagai OPD baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah yang Program dan Keegiatannya menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan Program/Kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk lima tahun mendatang.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan interaktif.


Keberadaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam kaitan ini pula substansi RKA akan tercermin pada RAPBD.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dan bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai komitmen dalam membentuk pemerintahan yang bersih untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

**Alur dan Tata Cara Penyusunan  
Renstra Perangkat Daerah  
Berdasarkan Permendagri 86  
Tahun 2017**



**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 ;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor :161)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD dalam jangka 5 tahun ke depan
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran OPD
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan Renstra dan keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMD, dan dokumen perencanaan lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dan mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. REJANG LEBONG**

Memuat informasi tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, tugas, fungsi serta struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong**

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong**

Bagian ini menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong**

Pada Sub Bab ini menjelaskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (program) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong pada periode yang direncanakan.

# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

## **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

## **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang

Lebong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran program/kegiatan Nasional dan Propinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong beserta indikator kinerjanya.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong dalam lima tahun mendatang, sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam kedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

**2.1.1 Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong :**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

**2.1.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong menyelenggara-kan fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pos dan Telematika ;
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ;
- e. Bidang Statistik dan Persandian ;

I. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.
2. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, terdiri dari :
  - a. merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dinas komunikasi dan informatika berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. menyelenggarakan pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen sesuai dengan kewenangannya;
  - d. menyelenggarakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen sesuai dengan kewenangannya;
  - e. menyelenggarakan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota

- sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kota sesuai dengan kewenangannya;
  - g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
  - h. menyelenggarakan pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) sesuai dengan kewenangannya;
  - i. menyelenggarakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan kota, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  - j. menyelenggarakan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator sesuai dengan kewenangannya;
  - k. menyelenggarakan penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
  - l. menyelenggarakan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
  - m. menyelenggarakan pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kebel telekomunikasi dalam satu kota sesuai dengan kewenangannya;
  - n. menyelenggarakan pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) sesuai dengan kewenangannya;
  - o. menyelenggarakan pemberian izin instalasi penangkal petir sesuai dengan kewenangannya;
  - p. menyelenggarakan pemberian izin instalasi genset sesuai dengan kewenangannya;

- q. menyelenggarakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- r. menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
- s. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaran pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah;
- t. menyelenggarakan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio sesuai dengan kewenangannya;
- u. menyelenggarakan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi sesuai dengan kewenangannya;
- v. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
- w. menyelenggarakan diseminasi informasi nasional;
- x. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota;
- y. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPT;
- z. merumuskan telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika;
- aa. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- bb. monitoring laporan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## II. Tugas dan Fungsi Sekretariat :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana kerja dinas;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan dinas;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - c. mengkaji rumusan kebijakan administrative kesekretariatan dinas;
  - d. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di biddang pendidikan;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
  - g. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - h. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;
  - i. menyelenggarakan pembinaan jabatan Fungsional;
  - j. mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
  - k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;

### III. Bidang Pos dan Telematika

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup pos dan telekomunikasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
  - c. pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan program bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pedoman pelaksanaan program pengendalian pos dan telekomunikasi, pemberdayaan pos dan telekomunikasi sebagai bahan rumusan kebijakan;

- c. monitoring pelaksanaan kebijakan pos dan telekomunikasi sesuai dengan rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- d. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk pendirian jasa titipan baik untuk kantor pusat maupun kantor agen; Melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- e. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kota;
- f. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- g. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian ijin terhadap instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- h. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pengawasan/pennendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- i. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

- j. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
  - k. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
  - l. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota;
  - m. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Hinder Ordonantie (ordonansi gangguan);
  - n. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Instalasi Penangkal Petir;
  - o. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Instalasi Genset;
  - p. mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan pos dan telekomunikasi ;
  - q. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
  - r. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan :
- a. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika.
  - c. Seksi Pengembangan E-Government.

#### IV. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup Informasi dan Komunikasi Publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Informasi dan Komunikasi;
  - c. pelaksanaan lingkup Informasi dan Komunikasi Publik; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Informasi dan Komunikasi Publik.
- (4) Uraian tugas Kepala Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Pelayanan dan Penyediaan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

- d. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Pelayanan dan Penyediaan Informasi;
  - e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Informasi;
  - f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Informasi;
  - g. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Kelembagaan dan Kemitraan Media sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - i. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
  - j. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan media dan publikasi;
  - k. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kelembagaan dan Kemitraan Media;
  - l. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi serta fasilitas pembangunan Kelembagaan dan Kemitraan Media;
  - m. memeriksa/mengoreksi data untuk bahan kajian pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Media;
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan :

- a. Seksi Pelayanan dan Penyediaan Informasi.
- b. Seksi Pengelolaan Media Publik.
- c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media.

#### V. Bidang Statistik dan Persandian


- (1) Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup Statistik dan Persandian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :
  - e. perencanaan dan penyusunan program lingkup Statistik dan Persandian;
  - f. penyusunan petunjuk teknis lingkup Statistik dan Persandian;
  - g. pelaksanaan lingkup Statistik dan Persandian; dan
  - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Statistik dan Persandian.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan.
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pembangunan ;
  - c. menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan ;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;

- e. menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh SKPD
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung-jawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masajabatan;
- i. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sandi;
- k. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;
- l. Melaksanakan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota;
- m. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- o. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- p. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- q. Melakukan pendataan berita / radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021**

---



## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh Sumber Daya Manusia (Keadaan sampai dengan bulan September 2021), sebagai berikut :

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan berjumlah 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 53 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong:

Tabel 1.1  
SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina	IV/b	1	Kepala Dinas
	Tk.I		1	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	Pembina	IV/a	1	Sekretaris
2.	Penata Tingkat I	III/d	8	2 Bidang Postel, 1 Bidang Statistik dan Persandian 4 Bidang IKP 1 Sekretariat
	Penata	III/c	8	1 Sekretariat 3 Bidang Postel 2 Bidang IKP 2 Bidang Statistik

	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	
3.	Penata Muda	III/a	-	
	Pengatur Tingkat I	II/d	1	1 Sekretariat
	Pengatur	II/c	2	1 Sekretariat 1 Bidang Statistik dan Persandian

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong 2021

Tabel 1.2  
Sumber Daya Manusia PNS Dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong  
Berdasarkan Jenis Kelamin per Bidang

NO	URAIAN	PNS			TKS		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	Sekretariat	3	3	6	5	8	13
2	Bidang Informasi Komunikasi Publik	1	4	5	10	12	22
3	Bidang Pos dan Telematika	3	3	6	5	7	12
4	Bidang Statistik dan Persandian	4	1	5	2	4	6
	TOTAL			22			53

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong 2021

Tabel 1.3  
SDM Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rejang Lebong  
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum

NO	PENDIDIKAN UMUM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana (S-2)	1	
2	Sarjana (S-1)	17	
3	Diploma III	-	
4	SMU / SMK	4	
<i>J U M L A H</i>		22	

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong  
2021*

#### 2.2.2 Sumber Daya berupa Aset

Sumber Daya berupa asset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong keadaan sampai dengan bulan Desember 2020 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang  
Lebong

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	234	3.046.253.782,00
3	Gedung dan Bangunan	4	595.180.500,00
4	Aset Tetap Lainnya		-
Nilai Total (Rp)			1.114.227.031,00

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong**

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan sasaran/target renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong periode 2010-2015 *belum dapat digambarkan* dalam **Tabel.2 (T-C.23)** Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dan **Tabel.3 (T-C.24)** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong, dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong baru terbentuk dan berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016.

**Tabel.2 (T-C 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai survey kepuasan informasi komunikasi publik	-	-	-	-	70-75	70-75	70-75	70-75	-	70	73	75	75	-	93%	97%	100%	100%
2	Indeks Layanan SPBE					1,6	1,6	1,7	1,8	-	1,6	1,6	1,6	1,8	-	100%	100%	94%	100%
3	Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan akuntabel serta mudah di bagipakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	-	-	-	-	80%	80%	100%	100%	-	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%
4	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi yang mencakup, tata kelola, analisis kebutuhan dan pengelolaan SDM, pelaksanaan keamanan keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%
5	Persentase OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah					5%	6%	7%	8%	-	1%	1%	1%	1%		20%	16%	14%	12%

**Tabel.3 (T-C 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
- Belanja Pegawai	-	1.389.023.866,31	1.747.796.214,83	2.309.579.641,80	2.078.625.551,-	-	1.347.653.636,-	1.653.330.784,-	2.263.599.212,-	1.991.677.357,-	-	97,02%	94,59%	98,01%	95,82%	-62,58%	-63,05%
- Belanja Barang dan Jasa	-	2.382.926.400,-	2.697.134.600,-	3.344.930.000,-	2.232.542.635,-	-	2.298.975.629,-	2.349.327.563,-	3.072.232.845,-	2.071.438.835,-	-	96,48%	87,10%	91,85%	92,78%	-76,58%	-77,47%
- Belanja Modal	-	693.300.000,-	1.719.353.000,-	212.400.000,-	-	-	676.035.759,-	1.415.172.803,-	169.454.300,-	-	-	97,51%	82,31%	79,78%	-	-100%	-100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong berhasil mencapai target pelayanan selama 2016-2021. Dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk pada akhir Tahun 2016, maka anggaran dan realisasi baru dapat terlihat mulai Tahun 2017. Walaupun capaian target tidak seluruhnya mencapai target sebesar 100% tapi beberapa target sudah melebihi dari 80%, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah:

- Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi , dan sektor swasta.
- Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatnya intensitas kinerja bidang

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong**

Tantangan dan peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

##### 2.4.1 Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6. Pengelolaan website Pemerintah secara terintegrasi
7. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang masih baru

#### 2.4.1 Peluang

1. Adanya komitmen Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan e-government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Penyelenggaraan statistik sektoral
8. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
9. Tersedianya perundang-undangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*) maupun pemerintahan yang bersih (*CleanGovernment*) melalui teknologi komunikasi dan informatika dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong sesuai tugas dan fungsi pelayanan sebagai berikut :

1. Implementasi SOP belum optimal
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional
3. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD
4. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program kegiatan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Terpilih**

Visi dan Misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Rejang Lebong dalam 5 (lima) Tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2021-2024.

Visi Kabupaten Rejang Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2024 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2024 adalah :

**“ Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA  
untuk SEMUA ”**

( Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk  
Sejahtera dan Maju Bersama )

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Adapun misi yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi Ke-6 sebagai berikut :

“ Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima “

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong terpilih untuk periode Tahun 2021-2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong telah mengagendakan beberapa strategi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik,

keterbukaan informasi dengan pemanfaatan dan pengembangan jaringan TIK.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Visi yaitu :

“Mewujudkan Clean Government dan Good Governance melalui Teknologi Komunikasi dan Informatika dan Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat demi Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong yang BERCAHAYA.”

Dengan Misi sebagai berikut :

“ Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima “

Adapun Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong :

1. Semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat namun belum digunakan dengan tepat
2. Sistem aplikasi yang belum memadai
3. Belum meratanya kemampuan TIK masyarakat
4. Belum memadainya jumlah tenaga teknis TIK
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung
6. Belum terpenuhinya anggaran penunjang program kegiatan

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi**

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam menetapkan sasaran dari program/kegiatan tetap memperhatikan arahan dari sasaran

program/kegiatan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaahan terdapat 3 (tiga) sasaran yang menjadi prioritas nasional dan 4 (empat) sasaran yang menjadi prioritas propinsi.

Sasaran program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional :

1. Terwujudnya ke tersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Sasaran program/kegiatan yang menjadi prioritas propinsi :

1. Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik
4. Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

Mencermati sasaran pembangunan yang menjadi prioritas nasional dan prioritas propinsi sejalan dengan sasaran pembangunan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yaitu :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar layanan operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet pada berbagai kawasan fungsional.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan kondisi lingkungan strategis, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats).

1. Analisis Lingkungan Internal
  - 1) Kekuatan (Strengths)
    - a. Tersedianya Sumberdaya manusia yang cukup
    - b. Tersedianya anggaran

- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- d. Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, pos dan telekomunikasi.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan professional
- b. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan database OPD
- c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- d. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

2. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang (Oppurtunity)

- a. Adanya komitmen Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Governance).
- b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- c. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Kebutuhan pengembangan e-government
- e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- f. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah
- g. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo

2) Ancaman (Threaths).

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
- b. Kesenjangan informasi di masyarakat
- c. Pesatnya perkembangan TIK
- d. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
- e. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK

f. Bentuk kelembagaan kominfo di daerah yang baru

Dari faktor-faktor diatas, permasalahan prioritas (isu-isu strategis) yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong pada periode yang direncanakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

Saat ini kondisi sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Rejang Lebong masih belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya desa yang belum dapat menjangkau sinyal telepon atau jaringan komunikasi secara optimal (blankspot) serta belum adanya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat). Blankspot ini terjadi karena daerah tersebut tidak terlayani jangkauan sinyal BTS, dengan kata lain daerah tersebut masih mempunyai jaringan telepon dan internet yang lemah, atau daerah tersebut tidak mempunyai jaringan telepon dan internet sama sekali dimana pada tahun 2020 terdapat delapan titik blankspot di Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itu, belum adanya KIM ini dikarenakan belum terdapat petunjuk teknis dan regulasi yang jelas mengenai pengadaan KIM di Kabupaten Rejang Lebong. Belum adanya petunjuk teknis dan regulasi ini dipengaruhi oleh Diskominfo yang baru berdiri tahun 2017, sehingga belum banyak terdapat studi mengenai KIM.

Selanjutnya, layanan komunikasi dan informatika untuk pemerintahan juga belum optimal. Hal ini terjadi karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti server serta sumber daya manusia yang mendukung. Akibatnya, integrasi layanan internet antar OPD belum berjalan dengan baik, terhambatnya penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan secara online, dan tidak optimalnya aplikasi layanan pemerintah bagi publik. Data menunjukkan bahwa layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online baru mencapai 60 persen dan indeks SPBE Kabupaten Rejang Lebong hanya sebesar 1,62.

## 2. Bidang Statistik

Permasalahan terkait dengan bidang statistik adalah belum terlaksananya kebijakan satu data karena belum optimalnya kegiatan pengumpulan data statistik. Selain itu, adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi instansi menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan data antar instansi di Kabupaten Rejang Lebong. Dari permasalahan belum terlaksananya kebijakan satu data, apabila tidak direncanakan dan ditindak lanjuti dengan baik akan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintah daerah terutama dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang ada.

## 3. Bidang Persandian

Permasalahan terkait dengan persandian adalah belum optimalnya system persandian. Hal ini dapat dilihat dari indicator masalah dimana masih rendahnya jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah. Di Kabupaten Rejang Lebong hanya terdapat satu OPD yang telah menggunakan persandian yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Dukungan untuk mengimplementasikan system persandian di instansi pemerintahan juga masih terbatas. Mengingat era digital saat ini maka faktor keamanan informasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong**

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai dengan fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah ;

1. Meningkatnya pelaksanaan e-Government
2. Ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan pelayanan data
3. Meningkatnya pengelolaan keamanan informasi

Dari tujuan tersebut terdapat sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan informasi komunikasi publik
2. Meningkatnya layanan berbasis SPBE
3. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral
4. Meningkatnya keamanan informasi

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada ***Tabel. 4 (T-C.25)***

Tabel.5 (T-C 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelaksanaan e-government	Meningkatnya kepuasan informasi komunikasi publik	Nilai survey kepuasan informasi komunikasi publik	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80
		Meningkatnya layanan berbasis SPBE	Indeks Layanan SPBE	2,56	2,76	2,96	3,16	3,36	3,56
2	Ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan pelayanan data	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan akuntabel serta mudah di bagipakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengelolaan keamanan informasi	Meningkatnya keamanan informasi	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi yang mencakup, tata kelola, analisis kebutuhan dan pengelolaan SDM, pelaksanaan keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan	-	10%	15%	30%	50%	60%
			Persentase OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	8,62%	11,21%	15,09%	20,91%	29,63%	42,73%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan dengan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 :

**Meningkatnya Pelaksanaan e-Government**

Sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan informasi komunikasi public
2. Meningkatnya layanan berbasis SPBE

Strategi :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya layanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif
4. Meningkatnya pengelolaan Aplikasi Informatika

2. Tujuan 2 :

**Ketersediaan data perencanaan sesuai standar pelayanan**

Sasaran :

Termanfaatkannya data informasi statistik sektoral

Strategi :

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang informasi statistik sektoral

Arah Kebijakan :

Meningkatkan ketersediaan informasi statistik sektoral dan persandian yang akuntabel

3. Tujuan 3 :

**Meningkatkan pengelolaan pengamanan informasi**

Sasaran :

Meningkatnya keamanan informasi

Strategi :

1. Meningkatkan Penerapan kebijakan tentang pengamanan komunikasi dan informasi
2. Meningkatkan percepatan penggunaan sandi dalam komunikasi di setiap Perangkat Daerah

Arah Kebijakan :

1. Mempercepat proses penyusunan regulasi hukum tentang pengamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Rejang Lebong
2. Mempercepat proses penerapan penggunaan sandi pada setiap OPD

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada **Tabel.5 (T-C.26)**

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong**

VISI : Mewujudkan Clean Government dan Good Governance melalui Teknologi Komunikasi dan Informatika dan Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat demi Terwujudnya Masyarakat Rejang BERCAHAYA

MISI :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelaksanaan e-government	Meningkatnya kepuasan informasi komunikasi publik	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan 2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif
		Meningkatnya layanan berbasis SPBE	Meningkatkan layanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika
2	Ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan pelayanan data	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang informasi statistik sektoral	Meningkatkan ketersediaan informasi statistik sektoral dan persandian yang akuntabel
3	Meningkatnya pengelolaan pengamanan informasi	Meningkatnya keamanan informasi	Meningkatkan Penerapan kebijakan tentang pengamanan komunikasi dan informasi	Mempercepat proses penyusunan regulasi hukum tentang pengamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Rejang Lebong
			Meningkatkan percepatan penggunaan sandi dalam komunikasi di setiap Perangkat Daerah	Mempercepat proses penerapan penggunaan sandi pada setiap OPD

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 9 Program dan 36 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong serta Indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana **Tabel.6 (T-C.27)** berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong merumuskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rumusan Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam **Tabel.7 (T-C.28)** berikut :

Tabel.7 (T-C.28)

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks SPBE	1,62	1,8	2	2,2	2,4	2,7	3
2	Nilai Survey Kepuasan informasi Komunikasi Publik	80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80
3	Indeks Layanan SPBE	2,36	2,56	2,76	2,96	3,16	3,36	3,56
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	0	0	1	2	3	4	5 unit
5	Cakupan layanan telekomunikasi (jumlah titik blankspot)	8	7	6	5	4	4	3 titik
6	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	71,03	71,91	72,9	73,9	74,91	75,95	77 persen
7	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (persentase anggota rumah tangga diatas usia 5 tahun yg mengakses internet)	41,37	51,14	60,91	70,69	80,46	90,23	100 persen
8	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	1,54	17,95	34,36	50,77	67,18	83,59	100 persen
9	Layanan publik yang diselenggarakan secara online	6	6	9	12	15	18	21 aplikasi
10	Layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	6	6	7	8	9	10	10 aplikasi

11	Persentase data akurat yang dapat digunakan oleh pihak lain	80	100	100	100	100	100	100 persen
12	Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan akuntabel serta mudah dibagi pakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	80	100	100	100	100	100	100 persen
13	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14	Persentase keamanan informasi	0	100	100	100	100	100	100 persen
15	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi yang mencakup tata kelola, analisis kebutuhan dan pengelolaan SDM, pelaksanaan keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan	0%	0	10	15	30	50	60 persen
16	Persentase OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	3,45	8,62	11,21	15,09	20,91	29,63	42,73 persen

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Rejang Lebong.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Rejang Lebong.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong ini.

Curup, September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REJANG LEBONG



**FERY NAJAMUDIN, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770221 200212)1 004

**LAMPIRAN**

Tabel T-C.27  
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	3.314.688.930	100%	2.889.741.827	100%	2.919.885.653	100%	2.956.446.396	100%	2.942.803.678	100%	2.963.251.245	100%	17.986.817.729	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	13.137.800	B	11.824.020	B	11.705.780	B	11.471.664	B	11.242.231	B	11.017.386	B	70.398.881	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	4.958.800	3 Dok	4.462.920	3 Dok	4.418.291	3 Dok	4.329.925	3 Dok	4.243.326	3 Dok	4.158.460	18 Dok	26.571.722	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dok	10 Dok	8.179.000	10 Dok	7.361.100	10 Dok	7.287.489	10 Dok	7.141.739	10 Dok	6.998.904	10 Dok	6.858.926	60 Dok	43.827.159	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	2.658.309.780	100%	2.376.395.892	100%	2.376.395.892	100%	2.376.395.892	100%	2.376.395.892	100%	2.376.395.892	100%	14.540.289.242	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2.097.429.780	14 Bulan	2.095.955.892	84 Bulan	12.577.209.242	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong								
		2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Honorarium THL	12 Bulan	12 Bulan	560.880.000	12 Bulan	280.440.000	72 Bulan	1.963.080.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong								
		2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	233.858.700	100%	149.143.230	100%	179.585.202	100%	151.736.277	100%	153.672.083	100%	184.686.605	100%	1.052.682.097	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.946.000	12 Bulan	4.946.000	12 Bulan	4.946.000	12 Bulan	4.946.000	12 Bulan	4.946.000	12 Bulan	4.946.000	72 Bulan	29.676.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	12 Bulan	30.000.000	-	-	-	12 Bulan	30.000.000	24 Bulan	60.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong	
		2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	38.869.700	12 Bulan	24.982.730	12 Bulan	25.232.557	12 Bulan	25.737.208	12 Bulan	26.251.953	12 Bulan	26.776.992	72 Bulan	167.851.140	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	13.945.000	12 Bulan	7.550.500	12 Bulan	7.626.005	12 Bulan	7.778.525	12 Bulan	7.934.096	12 Bulan	8.092.778	72 Bulan	52.926.903	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.960.000	12 Bulan	11.664.000	12 Bulan	11.780.640	12 Bulan	12.016.253	12 Bulan	12.256.578	12 Bulan	12.501.709	72 Bulan	73.179.180	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	163.138.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	101.258.291	12 Bulan	102.283.457	12 Bulan	102.369.126	72 Bulan	669.048.874	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	100%	50.000.000	100%	-	100%	115.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah/ jenis mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	50.000.000	-	7 Unit	50.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	65.000.000	-	-	-	1 Unit	65.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong	
		2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	100%	100%	319.913.650	100%	317.914.685	100%	317.734.778	100%	317.378.563	100%	317.029.471	100%	316.687.362	100%	1.906.658.509	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.455.000	12 Bulan	4.365.900	12 Bulan	4.278.582	12 Bulan	4.193.010	72 Bulan	26.792.492	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	299.924.000	12 Bulan	299.924.000	12 Bulan	299.924.000	12 Bulan	299.924.000	12 Bulan	299.924.000	12 Bulan	299.924.000	72 Bulan	1.799.544.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.455.000	12 Bulan	4.365.900	12 Bulan	4.278.582	12 Bulan	4.193.010	72 Bulan	26.792.492	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.989.650	12 Bulan	8.990.685	12 Bulan	8.900.778	12 Bulan	8.722.763	12 Bulan	8.548.307	12 Bulan	8.377.341	72 Bulan	53.529.524	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	100%	100%	89.469.000	100%	34.464.000	100%	34.464.000	100%	34.464.000	100%	34.464.000	100%	74.464.000	100%	301.789.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	11 Unit	7 Unit	34.464.000	7 Unit	34.464.000	7 Unit	34.464.000	7 Unit	34.464.000	7 Unit	34.464.000	7 Unit	34.464.000	7 Unit	206.784.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong	
		2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	-	2 Unit	55.005.000	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	30.000.000	2 Unit	85.005.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE	0	1,8	531.563.400	2	386.824.200	2,2	388.292.442	2,4	390.000.000	2,7	392.000.000	3	395.000.000	3	2.483.680.042	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai Indeks SPBE	0	1,8	531.563.400	2	386.824.200	2,2	388.292.442	2,4	390.000.000	2,7	392.000.000	3	395.000.000	3	2.483.680.042	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dok	1 Dok dan 2 Perbup	127.589.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok dan 2 Perbup	127.589.300	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rejang Lebong	-	1 Dok	220.172.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	220.172.400	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Kab. Rejang Lebong yang dapat diakses 24 jam x 7	76 sistem informasi	76 sistem informasi	183.801.700	76 sistem informasi	86.824.200	76 sistem informasi	88.292.442	76 sistem informasi	90.000.000	76 sistem informasi	92.000.000	76 sistem informasi	95.000.000	76 sistem informasi	635.918.342	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan	3 Aplikasi	-	-	1 Aplikasi	100.000.000	5 Aplikasi	500.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan yang terintegrasi	-	-	-	1 Aplikasi	200.000.000	5 Aplikasi	1.000.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai survey kepuasan Informasi komunikasi publik	-	-	609.236.396	75-80	784.000.000	75-80	786.250.000	75-80	790.795.000	75-80	795.430.900	75-80	824.159.518	75-80	4.589.871.814	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Akses Informasi Masyarakat Melalui Beragam Media Cetak dan Elektronik yang Cepat dan Akurat	4	4	609.236.396	4	784.000.000	5	786.250.000	5	790.795.000	5	795.430.900	5	824.159.518	5	4.589.871.814	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Pengumpulan dan analisis data aduan masyarakat (E-Lapor)	-	-	-	12 Dok	300.000.000	60 Dok	1.500.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong								
		2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik yang di kelola	2 Media	2 Media	253.061.396	2 Media	135.000.000	2 Media	137.250.000	2 Media	141.795.000	2 Media	146.430.900	2 Media	151.159.518	2 Media	964.696.814	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konten Berita diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui mitra media	200 Konten	100 Konten	356.175.000	85 Konten	325.000.000	525 Konten	1.981.175.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong								
		2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku kepentingan	Jumlah terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	1 dokumen	24.000.000	1 KIM	24.000.000	1 KIM	24.000.000	1 KIM	24.000.000	2 KIM	48.000.000	1 dokumen, 5 KIM	144.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	Diskominfo	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan data Yang akurat, Mutakhir, terpadu dan Akuntabel serta mudah di bagipakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	-	100%	112.223.700	100%	55.000.000	100%	55.550.000	100%	56.661.000	100%	57.794.220	100%	58.950.104	100%	396.179.024	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Ketersediaan data statistik sektoral dan kompilasi produk statistik sektoral dan mewujudkan aplikasi data	0	0	112.223.700	1 Aplikasi	55.000.000	1 Aplikasi	55.550.000	1 Aplikasi	56.661.000	1 Aplikasi	57.794.220	1 Aplikasi	58.950.104	1 Aplikasi	396.179.024	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen akurasi pengolahan data statistik sektoral	0	0	112.223.700	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.550.000	1 dokumen	56.661.000	1 dokumen	57.794.220	1 dokumen	58.950.104	5 dokumen	396.179.024	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong
		2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	Diskominfo	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi yang mencakup, tata kelola, analisis kebutuhan dan pengelolaan SDM, pelaksanaan	-	-	-	-	15.000.000	-	15.150.000	1 Dok	45.453.000	-	83.262.060	-	121.077.301	-	202.500.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong	Persentase kegiatan pengamanan informasi melalui tata kelola dan jaring komunikasi sandi, tersedianya SDM Sandi yang berkompentensi, pelaksanaan keamanan informasi serta tersedianya layanan pengamanan informasi	-	-	-	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.150.000	1 Dok	45.453.000		83.262.000		121.077.301		202.500.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong		
		2 21 02 2.01 01	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong	Jumlah panduan/dokumen tentang pengamanan informasi, rencana dan strategi dalam pengaman informasi, dan rancangan jaringan komunikasi sandi	-	-	-	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.150.000,00	1 Dok	15.453.000,00	1 Dok	15.752.060,00	1 Dok	16.077.301,00	5 Dok	77.442.361				
		2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong	Jumlah SDM persandian yang sudah memiliki kompetensi dengan mengikuti Diklat Persandian	-	-	-	-	-	-	-	1 Orang	30.000.000	1 Orang	30.000.000	1 Orang	30.000.000	3 Orang	90.000.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong		
		2 21 02 2.01 04	Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong	Jumlah Layanan pengamanan Informasi, infrastruktur persandian serta sarana dan prasarana pendukung persandian.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Layanan	37.500.000	2 Layanan	75.000.000	3 Layanan	112.500.000	Diskominfo	Kab. Rejang Lebong		
<b>TOTAL</b>									<b>4.567.712.426</b>		<b>4.130.566.027</b>		<b>4.165.128.095</b>		<b>4.239.355.396</b>		<b>4.271.290.858</b>		<b>4.362.438.169</b>		<b>25.659.048.610</b>		

